



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini atas gugatan:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Situbondo 2 yang berkedudukan di Jalan PB Sudirman No. 5 Karangasem Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo dalam hal ini diwakili oleh Supriono selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Situbondo 2 yang berkedudukan di Pb Sudirman No. 5 Karangasem Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. Marlin Noer Diana A., lahir di Situbondo tanggal 10 Juli 1960, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Karang Projo Rt. 02 Rw. 04 Alasmalang Panarukan, Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;

2. M. Ansyari Hasan, lahir di Situbondo tanggal 3 Agustus 1958, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kp. Karang Projo Rt. 02 Rw. 04 Alasmalang Panarukan, Kabupaten Situbondo ;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 30 September 2024 yang terdaftar dalam

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Sit telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Jumat Tanggal 22-04-2022
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah :

- Para Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp. 175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No : SPH: 921/6533/04/2022 tanggal 22-04-2022
- Para tergugat wajib melunasi seluruh kewajiban atas kredit termasuk namun tidak terbatas pada tagihan pokok, bunga, denda dan biaya lainnya (apabila ada) kepada BANK dalam jangka waktu 06 bulan (Satu kali angsuran) terhitung sejak tanggal di tandatangani Surat pengakuan hutang No : No : SPH: 921/6533/04/2022 tanggal 22-04-2022 ini sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 (tanggal jatuh tempo), dengan pembayaran pokok dan bunga kredit secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp. 191.620.400 (Seratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah). Sehingga seluruhnya harus lunas pada tanggal jatuh tempo.
- Untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat telah menyerahkan :
 - Sertifikat Hak Milik No. 1027 An Marlin Noer Diana Adiba.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual Sertifikat Hak Milik No. 1027 An Marlin Noer Diana Adiba, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Apabila Tergugat I dan Tergugat II, tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No : SPH: 921/6533/04/2022 tanggal 22-04-2022.
- Tidak membayar pelunasan pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 210.325.053,- (Dua ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah) Atau dengan pelunasan sejumlah Rp. 210.325.053,- (Dua ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah). yang terdiri dari pokok sebesar Rp 173.445.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), bunga berjalan sebesar Rp 16.661.639,- (Enam belas juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah), bunga tertunda sebesar Rp. 20.218.414,- (Dua puluh juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus empat belas rupiah).

5. Bahwa berdasarkan catatan administrasi kami dalam masa kredit Para Tergugat sudah menunggak sebanyak 23 (Dua puluh tiga) bulan.

6. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 210.325.053,- (Dua ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah)

7. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan surat peringatan/teguran kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan pembayaran tunggakan, namun pihak Para Tergugat tidak mengindahkan;

8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

9. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atau obyek agunan / jaminan wajib menyerahkannya untuk dilakukan penjualan melalui proses lelang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara Dan asil Lelang (KPKNL);

10. Bahwa Penggugat berhak menerima dan menggunakan penjualan agunan tersebut sebagai pelaksanaan dan pemenuhan prestasi Para Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut

BUKTI SURAT :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : No : SPH: 921/6533/04/2022 tanggal 22-04-2022;**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat- syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- Para tergugat wajib melunasi seluruh kewajiban atas kredit termasuk namun tidak terbatas pada tagihan pokok, bunga, denda dan biaya lainnya (apabila ada) kepada BANK dalam jangka waktu 06 bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani Surat pengakuan hutang **No : SPH: 921/6533/04/2022 tanggal 22-04-2022** ini sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 (tanggal jatuh tempo), dengan pembayaran pokok dan bunga kredit secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp. 191.620.400 (Seratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah). Sehingga seluruhnya harus lunas pada tanggal jatuh tempo.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan : Sertifikat Hak Milik No. 1027 An Marlin Noer Diana Adiba.
- Asli Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1027 An Marlin Noer Diana Adiba tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. **Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor : 6533.01.018342.10.2;**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

3. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;**
4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. **Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 1027 An Marlin Noer Diana Adiba;**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat;

6. **Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22-04-2022;**

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. **Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22-04-2022;**

Keterangan Singkat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit;

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 11-12-2023;

10. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 05-02-2024;

11. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 05-04-2024;

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I;

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2024/PN Sit



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + Denda) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.173.487,- (Tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah). yang terdiri dari pokok sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah), bunga sebesar Rp 20.994.321,- (Dua puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), Denda sebesar Rp. 3.771.874,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dan denda berjalan sebesar Rp. 407.292,- (Empat ratus tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah .) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Akta Jual Beli No. 29/PPAT/1993 An Sulastri, dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang kuasanya sedangkan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan dimaksud, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan badan usaha yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Situbondo 2 yang berkedudukan di Jalan PB Sudirman No. 5 Karangasem Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo dalam hal ini diwakili oleh Supriono selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Situbondo 2 yang berkedudukan di Pk Sudirman No. 5 Karangasem Kelurahan Patokan Kabupaten Situbondo, namun dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIPP) bahwa Penggugat terdaftar atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Banyuwangi yang beralamat di Jl. AHMAD YANI NO 123 SITUBONDO, Dawuhan, Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur dan dari keterangan Para Tergugat bahwa Para Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Unit Situbondo 2, sehingga terjadi kekeliruan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekeliruan identitas pihak penggugat sehingga menjadikan gugatan ini kabur (*obscuur liebel*) dan oleh karena gugatan kabur maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka tentang biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024, oleh Rosihan Luthfi, S.H Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Khudzaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan telah dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Khudzaifah, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK/Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. 6.000,00 |
| 4. PNPB Pendaftaran Kuasa | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 12 /Pdt.G.S/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6.	Panggilan	: Rp.	56.000,00
7.	Meterai	: Rp.	10.000,00
8.	Redaksi	: Rp.	10.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 227.000,00
(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)